



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7 November 2017

Nomor : 666/SDM.12-SD/05/KPU/XI/2017  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Pengunduran diri dari Kepengurusan  
Organisasi Kemasyarakatan.

Kepada

Yth. 1. **Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;**  
2. **Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.**

**Seluruh Indonesia**

Sehubungan dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menentukan bahwa syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
2. Berdasarkan hal tersebut angka 1 di atas, diminta kepada anggota KPU, KPU Provinsi/KIP dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang masih aktif dalam kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum agar mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan tersebut yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
3. Surat Keputusan pemberhentian dari organisasi kemasyarakatan dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2, diserahkan kepada KPU paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal 29 Desember 2017.

Demikian untuk dilaksanakan.

  
KETUA,  
**ARIEF BUDIMAN**

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua DKPP;
3. Ketua Bawaslu;
4. Arsip.

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI  
DARI KEPENGURUSAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Tempat, Tanggal Lahir/Usia :  
Pekerjaan/Jabatan :  
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota\*).....

.....,

**Yang Membuat Pernyataan**

Meterai Rp. 6.000,-

\*) Coret yang tidak perlu

( )